

PERUBAHAN-PEMBENTUKAN SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kpt 3 TAHUN 2026, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 3/HK.03.1/1810/4/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka merespon adanya penggantian pejabat dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2023; UU No.7 Tahun 2017; UU No.19 Tahun 2019; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; Permen PANRB No.5 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 3/HK.03.1/1810/4/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2026 .

CATATAN: